



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Suaib Ibrahim bin Ibrahim Beri, NIK 5308012406820001, tempat dan tanggal lahir Numba, 24 Juni 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Numba Raba, RT 008 RW 004, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagai **"Pemohon I"**;

dan

Nurhidayati Mahlil binti Haji Ali Sudin, NIK 5308015308820001, tempat dan tanggal lahir Lombok, 13 Agustus 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Numba Raba, RT 008 RW 004, Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkaranya;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 22 November 2021 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan Nomor 44/Pdt.G/2021/PA.Ed., tanggal 24 November 2021 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan atau dalil-dalil yang sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 15 November 2003 di Pulau Pinang, Malaysia, dengan wali nikah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Mahripudin karena ayah kandung Pemohon II berada di Indonesia, dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 1,5 gram dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Ludin dan Jamil Ibrahim;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dengan Pemohon I ketika menikah berusia 21 tahun dan Pemohon II berusia 21 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Muhammad Bahrin, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Numba, 15 Agustus 2008, umur 13 tahun;
 - b. Muhamad Zubair, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Nangapanda, 23 Juni 2015, umur 6 tahun;
 - c. Muhamad Nabil, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir Nangapanda, 24 Januari 2019, umur 2 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di Instansi yang berwenang di Malaysia;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Ende, guna dijadikan alasan hukum untuk mendapatkan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 2003 di Pulau Pinang, Malaysia;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan keterangan tambahan:

Bahwa anak pertama Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia sehingga anak Para Pemohon yang masih hidup ada 3 (tiga) orang anak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi berupa:

1.-----

Bukti Surat:

1.1.-----

Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308012406820001, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur tanggal 22 September 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;

1.2.-----

Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308015308820001, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 23 September 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;

1.3.-----

Foto Kopi Kartu Keluarga Nomor: 5308011101110001, atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 7 Februari 2019. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.3;

2.-----

Bukti Saksi:

a. Jamil Ibrahim bin Ibrahim Beri, lahir di Ende tanggal 6 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Numba Raba, RT. 06, RW. 04, Desa Raporandu, Kec. Nangapanda, Kab. Ende. Saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 November 2003;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pulau Pinang, Malaysia;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tenaga kerja ilegal di Malaysia;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Mahripudin karena ayah kandung Pemohon II berada di Indonesia;

Bahwa saksi-saksi yang hadir adalah Muhammad Ludin dan Jamil Ibrahim;

Bahwa mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 1,5 gram;

Bahwa ketika menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kutipan akta kelahiran anak;

Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- b. Muhammad Ludin bin Ludin, lahir di Waekelo tanggal 18 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Numba Raba, RT. 08, RW. 06, Desa Raporandu, Kec. Nangapanda, Kab. Ende. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 November 2003;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Pulau Pinang, Malaysia;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tenaga kerja illegal di Malaysia;

Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Mahripudin karena ayah kandung Pemohon II berada di Indonesia;

Bahwa saksi-saksi yang hadir adalah Muhammad Ludin dan Jamil Ibrahim;

Bahwa mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 1,5 gram;

Bahwa ketika menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan pernikahannya untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kutipan akta kelahiran anak;

Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 15 November 2003 di Pulau Pinang, Malaysia dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, Majelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ende, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan saksi I dan saksi II telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah tanggal 15 November 2003 di Pulau Pinang, Malaysia, dengan mas kawin berupa sebuah cincin emas seberat 1,5 gram. Wali nikah adalah kakak kandung dari Pemohon II yang bernama Mahripudin karena ayah kandung Pemohon II berada di Indonesia, serta dihadiri 2 orang saksi nikah bernama Muhammad Ludin dan Jamil Ibrahim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus sebagai jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 4 (empat) orang anak akan tetapi anak pertama telah meninggal dunia sehingga anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih hidup adalah 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke instansi berwenang di Malaysia, karena *Pemohon I dan Pemohon II sebagai tenaga kerja ilegal di Malaysia*;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami istri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan istri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai istri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi istri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis hakim berpendapat faktor *Pemohon I dan Pemohon II sebagai tenaga kerja ilegal di Malaysia* menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e)

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa akan bertentangan dengan rasa keadilan jika permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak diterima berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena faktor jarak yang jauh dari KUA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah Hukum Islam sebagaimana yang tersebut di dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"

Dan sesuai pula dengan kaidah Hukum Islam sebagaimana tersebut di dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang berbunyi sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya dan kewarisannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan, yaitu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan sahnya;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk Di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura, maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan telah dilahirkannya anak dari perkawinan yang tidak tercatat antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka untuk melindungi hak-hak anak untuk tidak mendapatkan diskriminasi dan untuk mendapatkan hak-hak seorang anak sebagai warga Negara sebagai mana maksud Pasal 21 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan itsbat nikah adalah menjadi sesuatu yang penting dan bermaslahat;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Suaib Ibrahim bin Ibrahim Beri**) dengan Pemohon II (**Nurhidayati Mahlil binti Haji Ali Sudin**)

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada tanggal 15 November 2003 di Pulau Pinang, Malaysia;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nangapanda;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 Hijriah yang terdiri dari Rustam, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Abdulloh Al Manan, Lc., dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.
Hakim Anggota,

Rustam, S.H.I., M.H.

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya panggilan	: Rp	260.000,00
- Biaya PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00
(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)